



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 949 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama, perlu membentuk unit pemberantasan pungutan liar sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- b. bahwa pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai surat Nomor B.163/ Menko/ Polhukam/ HK04/ 10/ 2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan pegawai, satuan organisasi/ satuan kerja/ Unit Pelaksana Teknis, dan sarana prasarana pada Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama;

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar pada Kementerian Agama.

KELIMA : Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Agama.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PenanggungJawab	: Menteri Agama
Ketua	: Inspektur Jenderal
Wakil Ketua	: 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam 3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik 7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 10. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Sekretaris	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kelompok Ahli	: 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Akademisi Fakultas Hukum pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kelompok Kerja Unit Pencegahan	
Ketua	: Inspektur Wilayah IV
Anggota	1. Inspektur Wilayah I 2. Inspektur Wilayah II 3. Inspektur Wilayah III 4. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana 5. Pejabat Fungsional Auditor

Kelompok Kerja Unit
Penindakan

Ketua

: Inspektur Investigasi

Anggota

1. Kepala Biro Kepegawaian
2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Jenderal
3. Pejabat Fungsional Auditor

Pokja Unit Yustisi

Ketua

: Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Anggota

- :1. Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
2. Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum pada Inspektorat Jenderal

Sekretariat

1. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal
2. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana
3. Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal pada Inspektorat Jenderal
4. Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal pada Inspektorat Jenderal
5. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal
6. Kepala Subbagian Kepegawaian pada Inspektorat Jenderal
7. Kepala Subbagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana
8. Kepala Subbagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Eksternal pada Biro Organisasi dan Tata Laksana

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN